

Pertimbangan Non-Yuridis Hakim dalam Perkara Endorse Judi Online Melalui Pendekatan Socio-Legal

Ananda Dewa Riezky Putra A¹, Ernu Widodo², Nur Handayati³, Yogi Kurniawan Ramadhanna⁴

¹²³Universitas Dr. Soetomo, Surabaya Indonesia

⁴Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: Adewa792@gmail.com

Submission:

2026-03-17

Review:

2026-04-27

Accepted:

2026-04-29

Publish:

2026-04-30

ABSTRACT; Online gambling in Indonesia is an increasingly complex social problem, marked by the high number of users and the prevalence of endorsements by public figures such as celebrities, Instagram celebrities, and YouTubers. This activity facilitates public access to gambling sites while influencing social perceptions of their legality and the risks they pose. Despite being normatively regulated and prohibited by law, the practice of online gambling endorsements remains common, and its handling in the judicial process demonstrates variation in judges' considerations. This study aims to analyze how non-legal factors influence judges' considerations in deciding online gambling endorsement cases from a socio-legal perspective. The focus of the research is not only on written legal aspects but also includes social, economic, and psychological factors that influence decisions, such as the perpetrator's background, level of legal awareness, and the resulting social impact. The results indicate that non-legal factors play a significant role in shaping judges' considerations, reflecting a shift from a normative approach to a more contextual one. Therefore, understanding non-legal factors is crucial in promoting consistency, proportionality, and fairness in law enforcement regarding online gambling endorsement cases.

Keywords: Judicial Considerations; Online Gambling Endorsement; Socio-Legal

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat saat ini membawa dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, manfaat positif dari kemajuan ini meliputi kemudahan dalam akses dan pertukaran informasi serta peningkatan akses ke berbagai bentuk hiburan. Di sisi lain, ada juga dampak negatif, yaitu munculnya kejahatan berbasis teknologi atau Tindak Pidana Siber.¹ Fenomena kejahatan siber perlu mendapatkan perhatian serius karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Salah satu cirinya adalah tidak adanya batasan teritorial yang jelas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan yurisdiksi penyidikan. Tindak pidana siber sendiri mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti manipulasi data, akses ilegal, pencemaran nama baik, penipuan daring, hingga praktik perjudian online yang kian meningkat.²

Perkembangan perjudian online tersebut semakin diperkuat dengan adanya praktik endorsement yang dilakukan oleh public figure, seperti artis, selebgram, dan youtuber, melalui berbagai platform media sosial. Praktik ini tidak hanya memperluas jangkauan promosi, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat seolah-olah aktivitas perjudian merupakan hal yang wajar dan dapat diterima. Padahal, secara normatif, larangan terhadap perjudian dan promosi perjudian telah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang praktik perjudian.³ Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan adanya variasi dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku endorsement judi online.

Variasi tersebut menunjukkan bahwa dalam proses peradilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga faktor-faktor di luar hukum tertulis. Faktor non-yuridis seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, tingkat pemahaman hukum, motif perbuatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan seringkali menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan dari yang semata-mata normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual.⁴

pendekatan socio-legal menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Sebagai contoh konkret, dalam praktik peradilan di Indonesia terdapat sejumlah kasus di mana public figure atau influencer terbukti melakukan endorsement situs judi online melalui media sosial dengan menyertakan tautan maupun kode promosi. Dalam beberapa perkara, pelaku dijatuhi pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pada kasus lain terdapat putusan yang lebih ringan

¹ Selfina Agustin, "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, Vol. 1, No. 6, 2024, hlm. 504.

² Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 50.

³ Seri Mughni Sulubara et. al, "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cyber crime", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 540.

⁴ Neisa Angram Adisti, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Judi Online", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 132-133.

dengan mempertimbangkan faktor seperti ketidaktahuan pelaku, motif ekonomi, serta sikap kooperatif selama proses persidangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-yuridis yang berkembang di masyarakat. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut melalui pendekatan socio-legal guna memahami bagaimana realitas sosial turut memengaruhi konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara endorsement judi online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara endorsement judi online yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkesinambungan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara endorsement judi online. Analisis data difokuskan pada permasalahan yang telah dirumuskan, dengan menggunakan teori dan konsep umum sebagai landasan untuk mengkaji serta menjelaskan data yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Non-Yuridis dalam Perkara Endorse Judi Online

Dalam praktik peradilan pidana, khususnya pada perkara endorsement judi online, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor non-yuridis yang memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum. Faktor non-yuridis memiliki peran penting karena memberikan konteks sosial terhadap perbuatan pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif di masyarakat. Dalam perspektif socio-legal, hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang.⁵

Salah satu faktor non-yuridis yang sering menjadi pertimbangan hakim adalah latar belakang sosial dan ekonomi pelaku. Dalam banyak kasus endorsement judi online, pelaku merupakan individu yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas media sosial, sehingga motif ekonomi menjadi alasan utama dalam melakukan promosi situs perjudian. Kondisi ekonomi tersebut seringkali dipertimbangkan hakim sebagai faktor yang meringankan, meskipun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kondisi sosial ekonomi pelaku dapat memengaruhi tingkat kesalahan dalam hukum pidana.

Faktor lain yang turut diperhatikan adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku. Tidak semua pelaku endorsement judi online memiliki pemahaman yang memadai mengenai larangan hukum terkait promosi perjudian sebagaimana

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 88.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 30.

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa putusan, hakim mempertimbangkan apakah pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Aspek ini berkaitan dengan unsur kesalahan dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan kesengajaan maupun kelalaian.⁷

Motif dan tujuan pelaku dalam melakukan perbuatan juga merupakan faktor non-yuridis yang penting. Dalam konteks endorsement judi online, motif ekonomi seringkali menjadi dominan, namun terdapat pula pengaruh faktor lain seperti tekanan lingkungan, tren media sosial, atau keterlibatan pihak ketiga. Hakim dapat menilai sejauh mana pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya serta apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan. Dampak sosial dari perbuatan endorsement judi online juga menjadi pertimbangan yang signifikan. Promosi yang dilakukan oleh public figure memiliki daya jangkauan yang luas dan berpotensi memengaruhi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti remaja. Aktivitas tersebut dapat mendorong normalisasi perjudian serta meningkatkan potensi kerugian sosial dan ekonomi.⁸ Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan tingkat dampak yang ditimbulkan sebagai dasar dalam menentukan proporsionalitas pidana.

Sikap pelaku selama proses peradilan turut menjadi faktor non-yuridis yang relevan dalam pertimbangan hakim. Sikap kooperatif, pengakuan kesalahan, serta adanya penyesalan dari pelaku seringkali dijadikan dasar pertimbangan yang meringankan. Sebaliknya, sikap tidak kooperatif atau pengulangan perbuatan dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku dan moral individu juga memiliki pengaruh dalam pembentukan pertimbangan hakim.

Keseluruhan faktor non-yuridis tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu aspek sosial ekonomi, tingkat kesadaran hukum, motif dan tujuan, dampak sosial, serta sikap pelaku. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang mempertimbangkan realitas sosial. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif socio-legal yang menempatkan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan mampu mencerminkan keadilan yang lebih substantif dan kontekstual.

Analisis Peran dan Pengaruh Faktor Non-Yuridis dalam Konstruksi Pertimbangan Hakim Melalui Pendekatan Socio-Legal

Pertimbangan hakim dalam perkara endorsement judi online tidak hanya dibentuk oleh norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor non-yuridis yang melekat pada setiap kasus. Dalam perspektif socio-legal, hukum tidak dipahami semata sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim perlu memperhatikan bagaimana faktor-faktor di luar hukum tertulis turut membentuk konstruksi pertimbangan hukum.⁹

Peran faktor non-yuridis dalam konstruksi pertimbangan hakim dapat dilihat dari cara hakim menafsirkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga mempertimbangkan

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78.

⁸ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 23.

konteks sosial yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Dalam perkara endorsement judi online, latar belakang pelaku sebagai content creator yang bergantung pada pendapatan digital seringkali memengaruhi cara hakim dalam menilai tingkat kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga berperan dalam menentukan arah pertimbangan hakim.¹⁰

Pengaruh faktor non-yuridis juga tampak dalam penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti motif pelaku, tingkat kesadaran hukum, serta dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Motif ekonomi dan keterbatasan pemahaman hukum dalam beberapa kasus dapat menjadi dasar pertimbangan yang meringankan. Sebaliknya, apabila perbuatan pelaku menimbulkan dampak luas di masyarakat, seperti mendorong peningkatan praktik perjudian online, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor non-yuridis memiliki pengaruh langsung terhadap proporsionalitas putusan.

Pendekatan socio-legal menunjukkan bahwa putusan hakim merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pihak yang menafsirkan hukum berdasarkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks endorsement judi online, hal ini tercermin dari adanya variasi putusan yang menunjukkan perbedaan penilaian hakim terhadap faktor non-yuridis. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim bersifat dinamis dan kontekstual.¹¹ Pengaruh faktor non-yuridis juga berkaitan dengan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan yang terlalu berfokus pada aspek normatif berpotensi menghasilkan putusan yang kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa hukum harus mampu memberikan kemanfaatan dan keadilan selain kepastian hukum.¹²

Pendekatan socio-legal memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, pertimbangan non-yuridis harus dipahami sebagai bagian integral dari proses penjatuhan putusan. Konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara endorsement judi online pada akhirnya merupakan hasil perpaduan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor non-yuridis memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam membentuk konstruksi pertimbangan hakim. Faktor-faktor tersebut tidak hanya melengkapi aspek yuridis, tetapi juga menentukan arah dan substansi putusan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Pemahaman terhadap faktor non-yuridis menjadi penting dalam menilai kualitas dan konsistensi putusan hakim serta dalam mendorong terciptanya penegakan hukum yang lebih adil.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 29.

¹¹ M. Lawrence Friedman, *The Legal Syetem: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 125.

¹² Gustav Radbruch, *Legal Philosopy*, Oxford University Press, Oxford, 1946, hlm. 159.

Pemenuhan Asas Demokrasi dan Keadilan dalam Penanganan Penyalahgunaan Teknologi Informasi

Dalam konteks hukum Indonesia, demokrasi, memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat.¹³ Demokrasi dikembangkan untuk menjamin partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Esensi demokrasi terletak pada persamaan nilai suara setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Prinsip ini diperkuat dengan penerapan trias politica, yaitu pembagian kekuasaan ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances. Dengan pembagian tersebut, kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan sehingga potensi pelanggaran hak asasi dapat diminimalisir. Demokrasi menjadi indikator penting perkembangan politik suatu negara karena kekuasaan yang berasal dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.¹⁴

Dalam negara demokrasi, hukum merupakan instrumen utama yang mengatur kebebasan masyarakat agar tidak berubah menjadi kebebasan tanpa batas. Keberadaan hukum memberikan kerangka legal bagi tindakan warga negara sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah. Hukum menjaga agar kebebasan yang menjadi ciri demokrasi tetap berjalan dalam koridor norma yang sah. Dengan demikian, demokrasi dan hukum memiliki hubungan yang saling menguatkan, di mana demokrasi memberi legitimasi pada hukum, dan hukum menjaga stabilitas demokrasi.¹⁵

Menurut David Easton, sistem politik terdiri atas struktur, institusi, dan kultur yang saling memengaruhi dalam suatu lingkungan politik. Stabilitas kekuasaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem tersebut dirancang, apakah terbuka atau tertutup. Dalam era digital, aspek kultur politik menjadi bagian yang paling rentan terhadap pengaruh eksternal. Teknologi informasi dapat memengaruhi opini publik, partisipasi politik, bahkan stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, pengaturan terhadap teknologi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem politik agar tidak melemahkan nilai-nilai partisipasi dan legitimasi rakyat.¹⁶

Dalam era digital, konsep keadilan berkembang menjadi keadilan digital, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam ranah teknologi informasi. Keadilan digital menuntut akses yang setara terhadap teknologi, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap penggunaan algoritma yang berpotensi bias. Tantangan ini menunjukkan bahwa demokrasi modern harus mampu menjawab persoalan ketimpangan akses dan dampak teknologi terhadap hak-hak warga negara¹⁷. Penegakan hukum merupakan proses konkret untuk mewujudkan prinsip demokrasi dan keadilan. Supremasi hukum sebagaimana konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan politik. Prinsip *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* menjadi landasan agar demokrasi berjalan dalam kerangka hukum yang sah. Melalui sistem peradilan yang independen serta lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, konstitusi dijaga agar

¹³ Penerapan Prinsip et al., "Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal" X, no. 4 (2007): 385–98.

¹⁴ Sistem Demokrasi and Sudut Hukum, "Kata Kunci : Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan." VIII (2015): 134–47.

¹⁵ Hayat Hayat, "Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi" 2, no. 2 (2015).

¹⁶ Dan et al., "Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (."

¹⁷ Hukum et al., "Kertha Widya."

tetap menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara ¹⁸.

Dengan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas demokrasi dalam hukum Indonesia bukan hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan umum, melainkan mencakup partisipasi rakyat, pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Demokrasi yang berlandaskan hukum inilah yang menjadi fondasi dalam pengaturan dan pemenuhan asas demokrasi di tengah perkembangan teknologi pada era globalisasi.

Pemenuhan asas demokrasi dalam penanganan penyalahgunaan teknologi pertama-tama tercermin dalam proses pembentukan regulasi yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya koreksi terhadap norma yang sebelumnya dinilai multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Penegasan bahwa delik penghinaan merupakan delik aduan merupakan bentuk upaya untuk mencegah kriminalisasi berlebihan serta menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menuntut agar hukum tidak menjadi alat pembungkam kritik, melainkan sarana menjaga ketertiban dan kehormatan secara proporsional.

Dalam konteks penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi politik sebagaimana dicontohkan dalam berbagai kasus, pemenuhan asas demokrasi berarti negara wajib bertindak untuk melindungi kualitas ruang publik digital tanpa merusak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan persatuan bangsa harus dilakukan berdasarkan asas legalitas dan pembuktian yang jelas, bukan atas dasar tafsir subjektif. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tetap terjamin, tetapi tidak berubah menjadi kebebasan yang merugikan kepentingan umum.

Asas demokrasi juga menuntut adanya mekanisme pengawasan terhadap kewenangan pemerintah dalam melakukan keputusan akses atau pemblokiran konten. Kewenangan tersebut, sebagaimana diatur dalam UU ITE, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengujian yudisial. Peran lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap norma maupun tindakan pemerintah di bidang digital tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Mekanisme pengujian undang-undang dan kontrol yudisial merupakan wujud nyata prinsip checks and balances dalam negara demokrasi.

Pemenuhan asas keadilan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi berkaitan erat dengan prinsip equality before the law dan due process of law. Dalam kasus penipuan digital, peretasan, kebocoran data, maupun kejahatan siber lainnya, setiap pelaku harus diproses melalui prosedur hukum yang sah, sementara korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Penanganan perkara tidak boleh diskriminatif, baik terhadap individu maupun korporasi. Penegakan hukum harus mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang. Penguatan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan digital.

¹⁸ Ade Azharie, "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial" 1, no. 2 (2023): 72–90.

Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap hak subjek data dan kewajiban pengendali data, sehingga masyarakat tidak lagi berada pada posisi yang lemah di hadapan korporasi atau penyelenggara sistem elektronik. Namun, pemenuhan asas keadilan tidak berhenti pada pembentukan norma. Diperlukan lembaga pengawas yang independen dan efektif agar pengawasan terhadap pelanggaran data tidak dipengaruhi kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Keadilan substantif baru akan terwujud apabila sanksi administratif dan pidana benar-benar diterapkan secara konsisten.

Selain itu, pemenuhan asas demokrasi dan keadilan dalam era teknologi juga mengharuskan negara mengantisipasi perkembangan baru seperti kecerdasan buatan dan algoritma digital. Tanpa pengaturan yang transparan dan akuntabel, penggunaan algoritma dapat menimbulkan bias, diskriminasi, atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai transparansi algoritma, akuntabilitas platform digital, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik menjadi bagian dari upaya menjaga agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis. Dengan mengaitkan seluruh pembahasan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa pemenuhan asas demokrasi dan keadilan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi di Indonesia merupakan proses yang bersifat normatif sekaligus praktis. Secara normatif, konstitusi dan berbagai undang-undang telah memberikan landasan yang cukup kuat. Secara praktis, tantangan terletak pada konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat, independensi lembaga pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Apabila seluruh unsur tersebut berjalan selaras, maka penanganan penyalahgunaan teknologi tidak hanya menjadi upaya represif terhadap pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial di era globalisasi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip demokrasi, persamaan di hadapan hukum, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia telah ditegaskan dalam berbagai pasal konstitusi. Hal ini menjadi dasar bahwa setiap pengaturan dan penegakan hukum, termasuk dalam ruang digital, harus mencerminkan asas demokrasi dan keadilan.

Pada level undang-undang, negara juga telah membentuk regulasi yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengatur penyebaran hoaks, ujaran kebencian, akses ilegal, penipuan digital, serta pelanggaran data pribadi. Bahkan perubahan terhadap UU ITE yang menjadikan delik penghinaan sebagai delik aduan merupakan bentuk koreksi demokratis terhadap kritik masyarakat. Dari sisi ini, asas demokrasi telah diakomodasi karena hukum bersifat responsif terhadap aspirasi publik. Selain itu, adanya mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memperkuat jaminan demokrasi dan keadilan. Setiap norma yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara dapat diuji, sehingga supremasi konstitusi tetap terjaga. Ini merupakan wujud nyata prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis.

Namun demikian, apabila dilihat dari aspek implementasi, pemenuhan asas demokrasi dan keadilan terutama di era teknologi saat ini, masih belum sepenuhnya

optimal. Beberapa permasalahan yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan adanya tantangan nyata. Pertama, dalam praktik penegakan UU ITE, masih terdapat potensi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tertentu, khususnya terkait penghinaan dan ujaran kebencian. Walaupun telah direvisi, parameter objektif mengenai batas antara kritik yang sah dan penghinaan personal belum sepenuhnya tegas dalam norma. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dan dapat memengaruhi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari asas demokrasi.

Kedua, dalam konteks perlindungan data pribadi, meskipun UU PDP telah disahkan, efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran masih menghadapi tantangan. Kelembagaan pengawas yang sepenuhnya independen dan kuat belum sepenuhnya operasional secara maksimal. Padahal, keadilan digital menuntut adanya perlindungan yang nyata dan setara bagi seluruh subjek data. Tanpa pengawasan yang efektif, asas keadilan berpotensi hanya berhenti pada tataran normatif. Ketiga, dalam penanganan kejahatan siber lintas negara seperti fintech ilegal atau serangan siber berbasis server luar negeri, terdapat kendala yurisdiksi yang membatasi efektivitas penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai, terutama ketika korban sulit memperoleh pemulihan akibat keterbatasan kewenangan nasional. Keempat, kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam akses teknologi belum sepenuhnya merata. Dalam perspektif keadilan distributif, demokrasi substantif tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tetapi juga tentang akses yang adil terhadap sumber daya dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara konseptual dan regulatif, Indonesia telah memenuhi asas demokrasi dan keadilan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi. Kerangka hukum, mekanisme pengawasan konstitusional, serta pembaruan regulasi menunjukkan komitmen negara hukum yang demokratis. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam aspek penafsiran norma, konsistensi penegakan hukum, efektivitas pengawasan, dan pemerataan akses teknologi. Artinya, pemenuhan asas demokrasi dan keadilan di Indonesia sudah berada pada jalur yang benar secara normatif, tetapi belum sepenuhnya sempurna dalam implementasi. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga pengawas yang independen dan efektif, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar prinsip demokrasi dan keadilan benar-benar terwujud secara substantif dalam era globalisasi teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara endorsement judi online tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor non-yuridis, seperti latar belakang sosial ekonomi pelaku, tingkat kesadaran hukum, motif dan tujuan perbuatan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta sikap pelaku selama proses peradilan. Faktor-faktor tersebut memberikan konteks yang lebih luas bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan proporsionalitas putusan. Dalam perspektif socio-legal, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja secara kaku sebagai norma tertulis, melainkan berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga konstruksi pertimbangan hakim bersifat dinamis dan kontekstual. Variasi putusan yang terjadi tidak semata-mata mencerminkan inkonsistensi, tetapi juga menunjukkan upaya hakim dalam mencapai

keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara. Dengan demikian, faktor non-yuridis memiliki peran dan pengaruh yang penting dalam membentuk pertimbangan hakim, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai elemen yang menentukan arah dan substansi putusan, sehingga pemahaman terhadap faktor tersebut menjadi krusial dalam mendorong penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1946.
- M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Neisa Angrum Adisti, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Judi Online", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17. No. 1, 2024.
- Selfina Agustin, "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, Vol. 1, No. 6, 2024.
- Seri Mughni Sulubara et. al, "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cyber crime", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2025.